

PERUBAHAN KONTRAK

PEKERJAAN REHAB DAN PENINGKATAN GEDUNG LAB. SBDCL,
GEDUNG S DAN PASCASARJANA FEB
UNIVERSITAS BENGKULU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2022



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105
Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN REHAB DAN PENINGKATAN GEDUNG LAB. SBDCL,
GEDUNG S DAN PASCASARJANA FEB
UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 9927/UN 30.6.6/HK/2022

Atas

SURAT PERJANJIAN

UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN REHAB DAN PENINGKATAN GEDUNG LAB. SBDCL,
GEDUNG S DAN PASCASARJANA FEB
UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 7067/UN 30.6.6/HK/2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105
Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

REHAB DAN PENINGKATAN GEDUNG LAB. SBDCL,
GEDUNG S DAN PASCASARJANA FEB
Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2022

NOMOR : 9927/UN 30.6.6/HK/2022

Atas

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

REHAB DAN PENINGKATAN GEDUNG LAB. SBDCL,
GEDUNG S DAN PASCASARJANA FEB
Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2022

Nomor : 7067/UN 30.6.6/HK/2022

"ADDENDUM " SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "ADDENDUM" dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari *Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua (30-09-2022)* antara **CENCI HIDAYAT**, selaku **Pejabat Pembuat Komitmen PNB**, yang bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS BENGKULU**, yang berkedudukan di Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu Telp. 0736-21884, 21170 Faksimile 0736-20624 Kode Pos 38371, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 322/UN.30/HK/2022 tanggal 03 Januari 2022 selanjutnya disebut "**PPK PNB**" dan **MEDIAN APRIZAL**, jabatan **Wakil Direktur**, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. RINTOMI RIZKY** yang berkedudukan di Jl. Semangka Panorama No.44 Kota Bengkulu, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.01 Tanggal 02 Januari 2012 dan Akta Perubahan Terakhir No.08 Tanggal 03 Juni 2022 diterbitkan oleh Notaris Deni Yohanes, S.H,M.Kn, Selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

(a) Telah diadakan proses Addendum Pekerjaan.

Berdasarkan Surat Penyedia yang ditujukan kepada PPK PNB nomor : 13/ IX/ RR/ UNIB/ 2022 , tanggal 13 September 2022 tentang Permohonan Perubahan Kontrak/ADD; Untuk Paket PEKERJAAN REHAB DAN PENINGKATAN GEDUNG LAB. SBDCL, GEDUNG S DAN PASCASARJANA FEB Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

(b) Berdasarkan Surat Konsultan Perencana Nomor : 19/TRIPUTERA-UNIB/Acm/IX/2022 Tanggal 19 September 2022 tentang Laporan Hasil Perhitungan Perubahan Kontrak/ADD;

(c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak Addendum ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak Addendum ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PPK PNB** dan **PENYEDIA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan pekerjaan tambah kurang pada pelaksanaan PEKERJAAN REHAB DAN PENINGKATAN GEDUNG LAB. SBDCL, GEDUNG S DAN PASCASARJANA FEB Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2022 guna melengkapi dan terpenuhinya asas manfaat, transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pekerjaan dengan rincian pekerjaan tambah kurang adalah nilai berubah dari surat perjanjian awal sebesar sebesar Rp. 1.789.710.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), bertambah menjadi Rp. 1.890.703.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah.-) dan penambahan dan perubahan volume pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam surat dan/atau dokumen terkait yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari *Addendum Surat Perjanjian* ini;
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari *Addendum Surat Perjanjian* ini:
 - a) Surat Penyedia yang ditujukan kepada PPK PNB Nomor : 13/IX/RR/UNIB/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Permohonan Perubahan Kontrak / ADD;
 - b) Surat PPK kepada Pengelola Teknis Nomor : 9320/UN 30.6.6/HK/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Perubahan Kontrak/ADD;
 - c) Surat PPK kepada Konsultan Perencana Nomor : 9321/UN 30.6.6/HK/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Perubahan Kontrak/ADD
 - d) Surat Konsultan Perencana Nomor : 19/TRIPUTERA-UNIB/Adm/IX/2022 19 September 2022 tentang Laporan Hasil Perhitungan Perubahan Kontrak/ADD;
 - e) Surat PPK kepada Pengelola Teknis Dinas PUTR dan Tim Teknis Internal Universitas Bengkulu Nomor : 9498/UN 30.6.6/HK/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Perubahan Kontrak;
 - f) Berita Acara Perubahan Kontrak ADD Nomor : 01/Add-GDG.SBDCL.S.FEB/IX/2022, Tanggal 26 September 2022.
 - g) Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Nomor : 02/ Add- GDG.SBDCL.S.FEB/IX/2022, Tanggal 26 September 2022.
 - h) Surat PPK PNB Nomor : 9898/UN 30.6.6/HK/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan Kontrak/ADD.
3. *Addendum Surat Perjanjian* ini terdapat penambahan biaya yang melebihi nilai kontrak semula dan tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian Nomor : 7067/UN 30.6.6/HK/2022 , Tanggal 20 Juli 2022;

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

"TIDAK ADA PERUBAHAN"

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan Utama

Ruang Lingkup Pekerjaan Utama terdiri dari :

1. Terjadi Perubahan Volume Terlampir
2. Terjadi Perubahan Volume Terlampir
3. Terjadi Perubahan Volume Terlampir
4. Terjadi Perubahan Volume Terlampir
5. Terjadi Perubahan Volume Terlampir
6. Terjadi Perubahan Volume Terlampir
7. Terjadi Perubahan Volume Terlampir

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

Jenis dan Nilai Kontrak pekerjaan terdiri atas:

1. *"TIDAK ADA PERUBAHAN"*
2. Terjadi Perubahan Jenis dan Nilai Kontrak sebagai Berikut : *terlampir*

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak;
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) *"TIDAK ADA PERUBAHAN"* ;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

“ TIDAK ADA PERUBAHAN ”

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

“ TIDAK ADA PERUBAHAN ”

4. Peristilahan dan ungkapan dalam *ADD* Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran *Addendum Surat Perjanjian* ini;
5. *Addendum Surat Perjanjian* ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK PNBP dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani *Addendum Surat Perjanjian* ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan *Addendum Surat Perjanjian* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

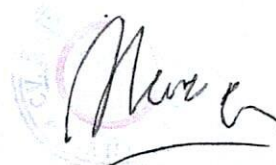
Untuk dan atas nama Universitas Bengkulu
Pejabat Pembuat Komitmen PNBP
UNIVERSITAS BENGKULU



CENCI HIDAYAT

NIP. 19800815 200212 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia
Kontraktor Pelaksana
CV. RINTOMI RIZKY



MEDIAN APRIZAL

Wakil Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman, Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon: (0736) 21170, 21884 Faksimile: (0736) 22105

Laman: www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan :

Rehab dan Peningkatan Gedung Lab SBDCL, Gedung S, dan Pascasarjana FEB
Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2022

Nomor : 7067/UN30.6.6/HK/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari *Rabu* tanggal *Dua Puluh* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (20/07/2022) antara :

1. **Cenci Hidayat** selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. WR Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 322/UN30/HK/2022 tanggal 03 Januari 2022, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. **Median Aprizal, Wakil Direktur**, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Rintomi Rizky, yang berkedudukan di Jl. Semangka No.44 RT. 14 RW.05 Kel. Panorama, Kcc.Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 01 tanggal 02 Januari 2012 dan Akta Perubahan Terakhir No. 41 tanggal 06 Juni 2021, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPFBJ) Nomor : 7014/UN30.6.6/HK/2022 Tanggal 10 April 2022, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Pembongkaran
3. Pekerjaan Perbaikan KM
4. Pekerjaan Perbaikan Ruang
5. Pekerjaan Pintu, Jendela dan Kaca
6. Pekerjaan Plafond
7. Pekerjaan Pengecatan
8. Pekerjaan Elektrikal

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 1.789.710.000,00
(*Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

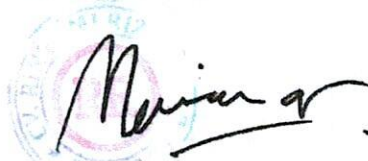
Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Universitas Bengkulu



Cenci Hidayat
Pejabat Pembuat Komitmen
RM-BOPTN/PNBP

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Rintomi Rizky



Median Aprizal
Wakil Direktur